



SALINAN

P U T U S A N

Nomor :80/Pdt.G/2011/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

PEMBANDING, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, semula Tergugat sekarang “ **PEMBANDING** “;-----

----- **MELAWAN**

TERBANDING, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa 1. AGUNG WIBOWO, SH 2. MUJIB, SH Advokat / Konsultan Hukum AGUNG WIBOWO, SH. & Associates yang beralamat Jl. Raya Salatiga-Solo Km 11 Tegalrejo 52 Tenganan 50775 Kab. Semarang dengan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2010, yang semula Penggugat sekarang “ **TERBANDING** “ ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Putusan No. 80/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 1 dari 6Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG

DUDUK

PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga, tanggal 23 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Awwal 1432 H. Nomor : 0709/Pdt.G/2010/PA. Sal. yang amarnya berbunyi ;-----

MENGADILI-----

DALAM

KONPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat

(PEMBANDING), kepada Penggugat

(TERBANDING);-----

DALAM REKONPENSI

Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi /Terggat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga bahwa Tergugat pada tanggal 8 Maret 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0709/Pdt.G/2010/PA. Sal. tanggal 23 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Robi'ul Awal 1432 H. permohonan

Putusan No. 80/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 2 dari 6Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak
lawannya;- -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh
Tergugat /Pembanding ;- -----

----- TENTANG

HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang
diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara yang sebagaimana
ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat
diterima ;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama
Semarang mempelajari secara seksama berkas perkara yang
terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat
Pertama, surat- surat bukti, dan surat- surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi
yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi
putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0709/Pdt.G/2010/PA.
Sal tanggal 23 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20
Rabiul Awal 1432 H dan setelah membaca memori banding
Tergugat / Pembanding sedangkan kontra memori banding dari
Pengugat / Terbanding tidak ada dalam berkas, serta setelah
pula membaca dan memperhatikan pertimbangan hukum Hakim
Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama tidak menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama
tersebut, dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan
sendiri sebagai
berikut ;- -----

DALAM

KONPENSASI

:- -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi harus memiliki

Putusan No. 80/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 3 dari 6Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil kesaksian sebagai tersebut dalam Pasal 171 ayat 1 HIR yang menyatakan : “ Tiap- tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan “;- -----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat / Terbanding yang bernama SAKSI 1 dalam keterangannya menyatakan bahwa semula Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saya telah mengetahui dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 kali itu terjadi sebelum lebaran tahun ini ;-----

Menimbang, bahwa saksi “ kelihatan rukun “ adalah pendapat atau opini saksi dan opini berdasarkan Pasal 171 ayat 2 HIR adalah bukan kesaksian. Selanjutnya keterangan saksi “ telah mengetahui dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 kali adalah tidak memenuhi syarat materiil, kesaksian karena pengetahuan saksi tidak disertai penjelasan sebab- sebab pengetahuannya sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat 1 HIR, serta pendengaran saksi adalah keterangan de auditu yang termasuk bukan kesaksian”;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tentang penyebab pertengkaran adalah tidak memenuhi syarat materiil kesaksian karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tentang sertifikat dan penjualan motor sudah menunjukkan tidak mengetahui, hanya mendengar dan tidak mengetahui sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi SAKSI 1 tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, maka kesaksiannya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat / Terbanding mengajukan dua orang saksi, maka karena satu saksi

Putusan No. 80/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 4 dari 6Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tolak, maka hanya tinggal satu saksi yaitu SAKSI 2 kakak kandung Penggugat / Terbanding sedangkan bukti surat tidak ada yang terkait dengan peristiwa pertengkaran, oleh karena hanya tinggal satu saksi, maka keterangannya tidak di pertimbangkan karena sebagaimana ketentuan Pasal 169 HIR menyatakan “ Keterangan dari seorang saksi saja dengan tidak ada alat bukti lain, didalam hukum tidak dapat dipercaya ;-----

Menimbang, bahwa demikian dalil- dalil Penggugat / Terbanding tidak didukung dengan bukti- bukti saksi, karena kesaksiannya tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 dan pasal 171 HIR, maka harus dinyatakan tidak terbukti dan gugatan Penggugat / Terbanding harus ditolak. Hal ini juga sesuai dengan Kaidah Figh :

$(\Lambda \eta \equiv \cup \aleph \equiv \approx A \wedge B \equiv N \equiv \bullet) \supseteq A \equiv \clubsuit \varepsilon \heartsuit \equiv \aleph \equiv \vee \equiv \subseteq \Im \approx \textcircled{R} \otimes \equiv \equiv$
 $\equiv I \supseteq \spadesuit \equiv \lrcorner \oplus \equiv + \equiv \subseteq \Im \approx \emptyset B \equiv \downarrow$

Artinya : Maka bila penggugat tidak mempunyai bukti- bukti maka gugatannya tidak didengar. (Kitab Al- Muhadzab). ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pembanding/ Tergugat angka 4 menyatakan “ bahkan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih hidup satu rumah “;-----

Menimbang, bahwa keterangan Tergugat/Pembanding ini tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding dan juga dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat/Pembanding yang bernama Sumarni yang mengatakan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat menempati rumah sendiri;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah masih tinggal serumah . Hal ini berarti rumah tangga

Putusan No. 80/Pdt.G/2011/PTA. Smg
 Halaman. 5 dari 6Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding belum
terjadi”broken Home “ atau keretakan rumah
tangga;- -----

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan
diatas maka gugatan Penggugat/Terbanding harus
tolak;- -----

DALAM

REKONPENS

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Konpensi gugatan
Penggugat / Terbanding ditolak maka gugatan Rekonpensi
Tergugat / Pembanding harus dinyatakan tidak diterima, hal
ini dikarenakan antara gugatan Konpensi dengan Rekonpensi
terdapat koneksitas yang erat yaitu antara gugatan cerai dan
gugatan harta
bersama ;- -----

DALAM

KONPENS

REKONPENS

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam ruang
lingkup sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan
kepada Penggugat / Terbanding dan di tingkat banding
dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;- -

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan
mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

Putusan No. 80/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 6 dari 6Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara
ini ; - - - - -
- - - - -
- - - - -

MENGADILI

~ Memutuskan : - - - - -
- - - - -

1. Menerima permohonan banding Tergugat /
Pembanding ; - - - - -
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor
0709/Pdt.G/2010 /PA. Sal tanggal 23 Februari 2011 M
bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1432
H : - - - - -
- - - - -

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM

KONPENSASI : - - - - -
- - - - -

~ Menolak gugatan Penggugat /
Terbanding ; - - - - -
- - - - -

DALAM

REKONPENSASI : - - - - -
- - - - -

~ Menyatakan gugatan Rekonpensi Tergugat / Penggugat
Rekonpensi / Pembanding tidak dapat
diterima ; - - - - -
- - - - -

DALAM

KONPENSASI

DAN

REKONPENSASI : - - - - -
- - - - -

~ Membebaskan biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp.
451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
kepada Penggugat / Terbanding dan dalam tingkat banding
sebesar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

Putusan No. 80/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 7 dari 6Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Tergugat /
Pembanding ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Romadhon 1432 H. oleh kami Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. FAIZAH. dan Drs H.ANWAR SHOLEH, M Hum masing- masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 03 Mei 2011 Nomor : 80/ Pdt.G/2011/PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak- pihak berperkara;- -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. Dra. Hj. FAIZAH
ALI MUHAJIR

Drs. H. BAMBANG

ttd

2. Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum
PENGGANTI

PANITERA

ttd

MUTAKIM, SH.

Putusan No. 80/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 8 dari 6Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH,MH

Putusan No. 80/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 9 dari 6Halaman